



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-KAB/VI/2019
TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor:
30/PL.03.1/BA/KAB.9121/IV/2019 tanggal 2 April
2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga
(DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah
Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan
jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 2 April 2019

KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KPU KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH

Ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Paltak Sinja Sianipar



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KABUPATEN

DPTHP-3.KPU-KAB

KABUPATEN
PROVINSI

: MAMBERAMO TENGAH
: PAPUA

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	Kobakma	15	39	5537	4474	10011	
2	Kelila	19	50	6426	5471	11897	
3	Eragayam	15	29	3447	3152	6599	
4	Megambilis	4	11	1394	1106	2500	
5	Ilugwa	6	25	3327	3258	6585	
		59	154	20131	17461	37592	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Jayapura Tanggal 2 April 2019

KPU PROVINSI PAPUA

SELAKU

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

1. THEODORUS KOSSAY

KETUA

2. FRANSISKUS LETSOIN

ANGGOTA

3. TARWINTO

ANGGOTA

4. ZUFRI ABUBAKAR

ANGGOTA

4

5. ZANDRA MAMBRASAR

ANGGOTA

5

6. DIANA SIMBIAK

ANGGOTA

6

7. MELKIANUS KAMBU

ANGGOTA

7

